



**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2017**



**PPID KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum.

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam undang-undang tersebut meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- b. Kemhan sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan Informasi dan dokumentasi di bidang pertahanan dengan memperhatikan jenis informasi. Guna menindaklanjuti pengelolaan informasi yang dimaksud Kemhan telah menyiapkan infrastruktur yang berupa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mempunyai tugas untuk menyajikan informasi publik kepada masyarakat yang membutuhkannya secara akurat, cepat dan tepat waktu. PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Melihat beban kerja PPID tentunya penyiapan pejabat yang nantinya harus menjadi PPID harus mempunyai komitmen kuat dalam pengelolaan informasi sekaligus penyajiannya.

- c. PPID Kemhan selaku Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemhan berkewajiban membuat laporan program kerja dalam rangka evaluasi pelayanan informasi publik sehingga di masa yang akan datang pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dapat berjalan dengan akurat, benar dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, untuk mengetahui realisasi pelayanan informasi publik baik secara kualitas maupun kuantitas perlu dibuat Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2017.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik periode Januari s.d Desember Tahun 2017 di Kementerian Pertahanan.
- b. **Tujuan.** Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan untuk menentukan penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

Ruang lingkup laporan ini membahas pelayanan informasi periode Januari s.d Desember tahun 2017 di Kementerian Pertahanan dengan tata urut sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Kebijakan Pelayanan Publik
- c. BAB III : Sarana Pelayanan Informasi Publik
- d. BAB IV : Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.
- e. BAB V : Kesimpulan Dan Saran
- f. BAB VI : Penutup

4. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- e. Program Kerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan TA. 2017.

BAB II

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

5. **Umum.** Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kemhan RI sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
6. **Kebijakan Pelayanan Informasi.**
 - a. Kementerian Pertahanan RI sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - b. Puskom Publik Kemhan sebagai unsur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian Pertahanan di bidang informasi penyelenggaraan pertahanan negara, berkewajiban menyampaikan informasi kepada publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kemhan dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang informasi pertahanan juga

didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 02 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertahanan.

- c. Dengan memegang prinsip prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik terhadap informasi pertahanan diharapkan Kemhan sebagai Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Proses terbukanya akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka dan sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB III

SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

7. **Umum.** Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kemhan diatur dalam Persekjen Kemhan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemhan. Persekjen tersebut disusun untuk meningkatkan dan memberikan keseragaman dalam pelayanan informasi pertahanan.
8. **Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.** PPID Kemhan dalam memberikan layanan informasi kepada publik perihal permohonan informasi bidang pertahanan dilengkapi dengan sarana dan prasarana terdiri atas :
 - a. **Desk Informasi Publik .** Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi baik melalui elektronik maupun datang langsung, PPID Kemhan menyediakan fasilitas *desk* informasi publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup representatif seperti pada (tabel I).

b. Transaksi pada layanan informasi terdiri dari :

- 1) Formulir permohonan informasi ;
- 2) Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik ;
- 3) Tanda bukti penyerahan informasi publik ;
- 4) Pemberitahuan tertulis ;
- 5) Formulir penolakan informasi publik ;
- 6) Formulir keberatan
- 7) Absensi Tamu.

TABEL 1
SARANA DAN PRASARANA PPID KEMHAN

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	checklist
1.	Meja <i>Front Desk</i>	1	√
2.	Kursi Petugas PPID	1	√
3.	Kursi Tamu	2	√
4.	Komputer Akses Internet	2	√
5.	Printer	1	√
6.	<i>Scanner</i>	1	√
7.	Telepon dan Fax	1	√
8.	<i>Air Conditioner</i> (Ac)	1	√
9.	Televisi Plasma (LED)	1	√
10.	<i>Book Case</i>	3	√
11.	<i>Bulletin Board</i>	1	√
12.	Maklumat Pelayanan (Bingkai)	1	√
13.	<i>Strong Box</i> (Lemari Besi)	1	√
14.	<i>Filling Cabinet</i>	1	√
15.	Alur Proses Informasi Publik (Bingkai)	1	√

- c. Ruang Publik Akses Internet.** PPID Kemhan juga menyediakan Ruang Publik Akses Internet. Ruang ini dilengkapi dengan komputer yang dapat digunakan untuk akses internet. Fasilitas ini digunakan oleh pemohon apabila

membutuhkan akses internet mencari informasi pertahanan lainnya untuk mendukung informasi pertahanan yang diperoleh dari Kemhan ataupun informasi-informasi lain yang dibutuhkan oleh pemohon.

- d. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan.** Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media [online/websitehttp://dmc.kemhan.go.id/kategori-ppid.html](http://dmc.kemhan.go.id/kategori-ppid.html) dengan konten sebagaimana yang diamanatkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Selain dapat mengakses melalui *website* pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

email : ***ppid.kemhan.go.id***
 Telepon : 021 3829236/3828485
 Fax : 021 3841084

- e. Sumber Daya Manusia.** Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Kemhan menugaskan staf di *front desk* sebagai pintu awal pelayanan informasi dan staf di *Back office* sebagai pengelola informasi atau bertugas memproses permohonan informasi. Permintaan informasi akan diproses sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi dan sesuai prosedur alur permohonan informasi yang melibatkan PPID Kepala dan PPID Pelaksana yang berada pada Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan.

BAB IV

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 9. Operasional.** Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kemhan mengikuti ketentuan yang berlaku guna menjamin ketertiban dan pelayanan optimal, hal ini diatur dalam *standard operasional* layanan informasi publik.

10. **Pelayanan Informasi Publik.** Pelayanan Informasi Publik pada dasarnya dilaksanakan selama **6 jam sehari** (waktu efektif) dan **30 jam dalam seminggu**. Pelayanan ini sesuai dengan jam layanan informasi yang telah ditentukan dalam waktu kerja. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui *email* atau fax. Jam pelayanan informasi di Kementerian Pertahanan adalah sebagai berikut :

TABEL 2
Jam Pelayanan Informasi

JAM PELAYANAN INFORMASI	
Senin s.d Kamis	
Pukul 08.00 s.d. 14.30 WIB	
Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB (isoma)	
Jumat	
Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB	
Pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB (isoma)	

11. **Jumlah Permohonan Informasi Publik.** Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Kemhan telah memberdayakan PPID Kemhan guna merespon pengadu atau pemohon informasi khususnya informasi publik bidang pertahanan. Adapun jenis layanan informasi publik yang diaplikasikan terdiri dari dua yaitu akses layanan informasi publik atas dasar permintaan langsung dan akses layanan informasi publik secara elektronik.
- a. **Akses layanan informasi publik atas dasar permintaan langsung melalui pelayanan PPID.** Pelayanan informasi publik melalui akses layanan informasi langsung datang ke Satker Puskompublik melalui staf PPID.

TABEL 3
REKAPITULASI AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK
ATAS DASAR PERMINTAAN
PERIODE JANUARI s.d DESEMBER TAHUN 2017

BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN YANG DITERIMA				WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI		ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI
		PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	JAM	MENIT	
Januari	2	8	8	0	8	3	30	
Februari	3	6	6	0	6	6	30	
Maret	2	10	10	0	10	4	30	
April	1	5	5	0	5	3	20	
Mei	2	2	2	0	2	3	50	
Juni	1	1	1	0	1	1	20	
Juli	2	2	2	0	2	2	20	
Agustus	2	5	5	0	5	4	50	
September	2	10	10	0	10	9	10	
Oktober	2	7	7	0	7	8	20	
November	2	22	22	0	22	24	30	
Desember	2	8	8	0	8	8	10	
Jumlah	23	86	86	0	86	75	320	

- b. **Akses layanan informasi publik atas dasar permintaan secara elektronik.** Pelayanan informasi publik melalui akses layanan informasi atas dasar permintaan secara elektronik terdiri dari dua yaitu :

1) **Aplikasi “LAPOR!” (Layanan Aplikasi Pengaduan Online Rakyat).** Pengaduan masyarakat secara nasional telah direspon oleh Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan dimuat pada aplikasi LAPOR selanjutnya *link* melalui *website* Kemhan RI www.kemhan.go.id.

- a) Jenis pengaduan atau permohonan informasi periode Januari s.d Desember Tahun 2017 adalah permasalahan Veteran, Penerimaan CPNS Kemhan dan Bela Negara.
- b) Adapun secara kuantitatif jumlah aduan atau permohonan informasi sampai dengan bulan Desember 2017 berjumlah **27 (dua puluh tujuh)** aduan atau pemohon informasi yang ditujukan ke Kemhan RI sudah terlayani semua dengan baik.
- c) Sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2017 permohonan informasi/pengaduan masyarakat sudah dalam proses tindak lanjut oleh Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

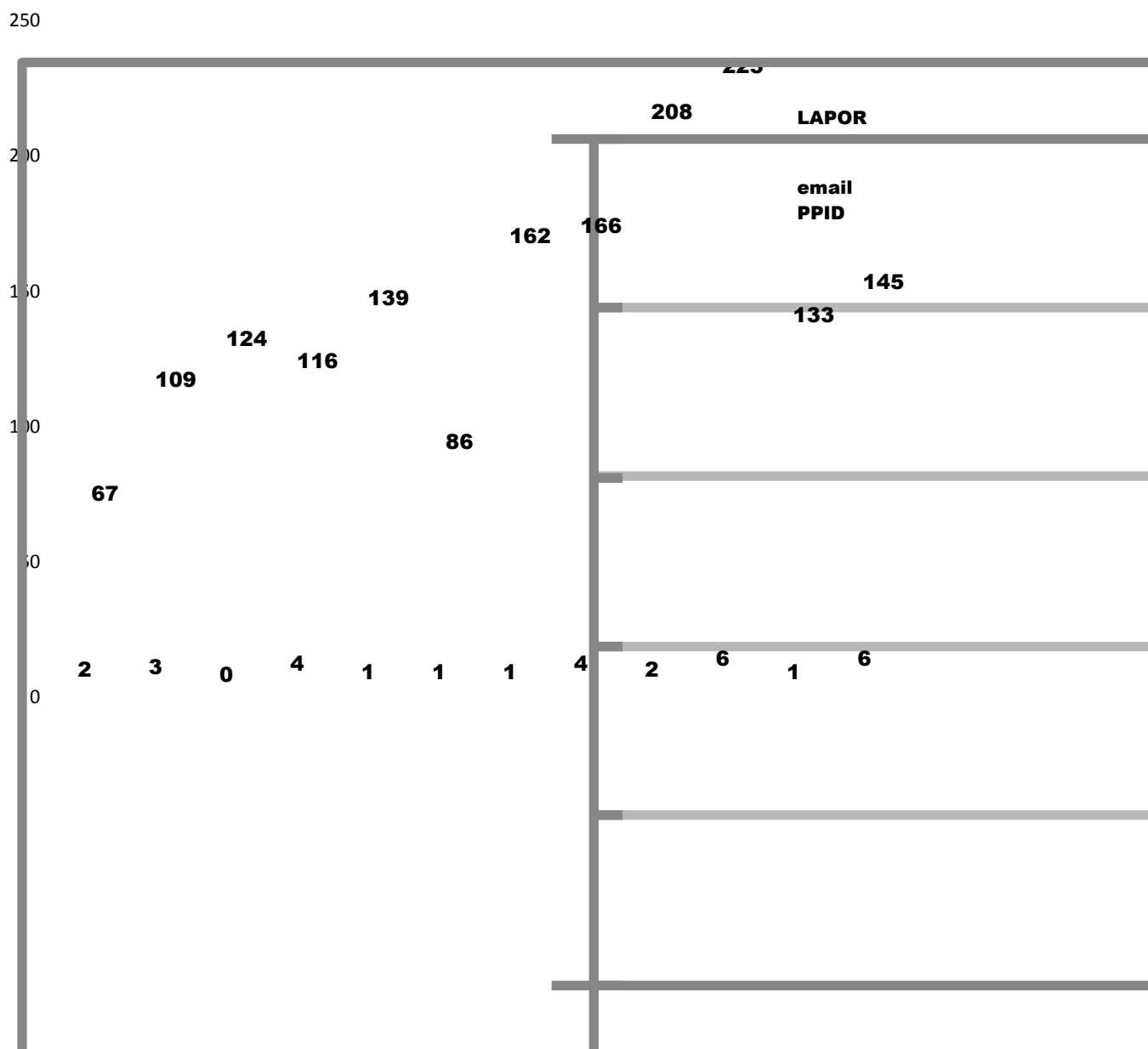
2) **Email PPID Kemhan RI.** Pengaduan atau permohonan informasi di bidang pertahanan yang diterima oleh PPID Kemhan dilaksanakan secara perorangan maupun kelompok secara langsung melalui *email* PPID.

- a) Secara kualitatif jenis pengaduan atau permohonan informasi sangat bervariasi yang meliputi :

- (1) Permasalahan Hukum

- (2) Promosi
 - (3) Veteran
 - (4) Alutsista
 - (5) Penawaran Pengadaan Barang & Jasa
 - (6) Penerimaan CPNS Kemhan
 - (7) Pesan Terusan
 - (8) Artikel Kemhan
 - (9) Narasi Tunggal
 - (10) Penawaran Produk
 - (11) Bela Negara
 - (12) Undangan *Workshop*.
- b) Secara kualitatif jumlah aduan atau permohonan informasi yang terakomodir dan dapat diproses mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 sejumlah **1600 (seribu enam ratus)** pengaduan.
- c) Secara keseluruhan pengaduan permohonan informasi publik secara elektronik melalui *email* PPID Kemhan periode Januari s.d Desember Tahun 2017 sudah terlayani dan terjawab semua dengan baik dan tepat waktu.
- 3). **Data Statistik.** Perkembangan akses layanan informasi publik atas dasar permintaan secara elektronik selama tahun 2017 khususnya melalui aplikasi LAPOR! dan *email* PPID Kemhan dapat dilihat seperti pada diagram 1 sebagai berikut :

GAMBAR GRAFIK 1
DATA STATISTIK AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI APLIKASI LAPOR! DAN *EMAIL* PPID
PERIODE JANUARI S.D DESEMBER TAHUN 2017



- 12. Kendala pelaksanaan Pelayanan Informasi.** Kendala utama dalam informasi pertahanan adalah lamanya perumusan jawaban terhadap pemohon informasi atau *supply* data dari PPID Pelaksana atau Satker terkait kepada PPID Kepala sehingga berdampak langsung terhadap penyiapan informasi, hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa jangka waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan informasi adalah **10 (sepuluh)** hari kerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

13. Kesimpulan.

- a. Kemhan sebagai Badan Publik melalui PPID Kemhan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.
- b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang dilaksanakan oleh PPID Kemhan pada tahun 2017 berjalan secara baik dan efisien sehingga pemohon informasi telah memperoleh informasi publik bidang pertahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

14. Saran. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi oleh PPID Kemhan antara lain :

- a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kemhan.
- b. Membangun sistem manajemen pengelolaan data informasi dan dokumentasi di lingkungan Kemhan yang melibatkan PPID Kepala dan PPID Pelaksana.

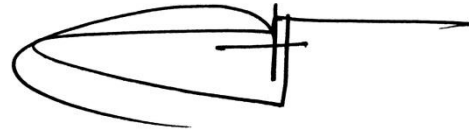
BAB VI

PENUTUP

- 15. Penutup.** Demikian laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik TA. 2017 ini kami sampaikan sebagai acuan dan gambaran pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Jakarta, 29 Desember 2017

Kepala Pusat Komunikasi Publik
Selaku
PPID Kepala

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop on the left and a horizontal line extending to the right, with a vertical stroke intersecting the horizontal line.

Totok Sugiharto, S.Sos
Brigadir Jenderal TNI